



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

- NOVI RISTANTO;-----
- NOOR KHAMID;-----
- HARRY IRAWAN;-----
- ALEX IWAN TIRTANA;-----
- NUR ADNAN WIDODO;-----
- NOVRIANI NUR KHIJJAH;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : B.3201-KC-VIII/MKR/6/2022, tanggal 23 Juni 2022, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Jepara, yang beralamat di Jalan Pemuda No. 101, Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor W12-U19/204/Hk.01/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022, dan Surat Tugas Nomor B.3202-KC-VIII/MKR/06/2022, tanggal 23 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

Lawan

- I Nama : **ANDI SUTIKNO**;-----
Tempat/Tgl Lahir : Jepara,09-06-1986;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Tempat Tinggal : Ngasem RT. 026 RW. 003, Desa Ngasem, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;-----
Pekerjaan : Wiraswasta
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----
- II Nama : **NORYATI**;-----
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 24-04-1990;-----
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Ngasem RT. 026 RW. 003, Desa Ngasem, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;-----
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----
untuk selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut : -----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Jpa., tertanggal 30 Juni 2022, tentang Penunjukan Hakim; ----
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Jpa., tertanggal 30 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut; -----
- Setelah mendengar pihak Penggugat, dan Para Tergugat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya, tanggal 23 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 30 Juni 2022, dalam register Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Jpa.; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim, untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, Penggugat di persidangan telah hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkara perdata Gugatan Sederhana, Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, dengan alasan bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran kreditnya;-----

----- Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmaticheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271, 272 Rv; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271, 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Tergugat belum menjawab, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 271, 272 Rv pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dapat dicabut, tanpa persetujuan dari pihak Para Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pencabutan Gugatan oleh Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat; -----

----- Mengingat, Pasal 271, 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata, Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Jpa; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Jpa; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*); -----

----- Demikianlah ditetapkan, pada hari **KAMIS**, tanggal **7 JULI 2022**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **GUNAWAN PRASAKTI NURROHMAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

GUNAWAN PRASAKTI NURROHMAT, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	190.000,00
5. PNB	Rp.	40.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp.	350.000,00

Terbilang : (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);